

**PEMBAGIAN WEWENANG PEMBERIAN
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

Dr. Indradefi, S.H.,M.H

Abstract

Efforts to increase investment from the government and investment certainty of investors , very influential on the regulations and provide legal certainty . One stop service is the organization of a licensing activities and nonperizinan who received the delegation or devolution of the institution or agency that has the licensing authority and nonperizinan the management process starts from the proposal stage to the stage of issuance of permit documents from one place . Investment Coordinating Board is a service investment Indonesian government which was formed with a view to implementing effectively enforce the law against foreign investment and domestic investment .

Keywords : Authority , Licensing , Investment

Volume 15 Nomor 1 Juni 2015

I. PENDAHULUAN

Tujuan dan arah pembangunan Nasional sebagai mana ditetapkan dalam program pembangunan nasional, yakni berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, namun keadaan perekonomian Indonesia menjadi sangat terpuruk pada saat Indonesia dilanda Krisis pada tahun 1997 yang berakibat sangat luas. Sebagaimana dikatakan oleh Ana Rohmatussa'dyah, Suratman “Penyebab krisis tersebut adalah perilaku bisnis yang kurang bertanggung jawab, yaitu berperilaku buruk dalam menjaga kekuatan perekonomian Indonesia.” Krisis tersebut telah mengubah keadaan dari kerisis ekonomi menjadi krisis kepercayaan. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan dunia luar terhadap elite politik dan elite ekonomi orde baru yang disebabkan oleh perilaku yang kurang bertanggung jawab tadi, telah mengakibatkan

Volume 15 Nomor 1 Juni 2015

kerugian amat besar pada masyarakat dan dunia luar yang pada akhirnya menggerogoti dunia dan administrasi bisnis. Dalam kondisi demikian, banyak investor yang lari dari Indonesia ke negara lain. runtuhnya perekonomian nasional Indonesia. Akibat runtuhnya perekonomian Indonesia telah mengakibatkan hancurnya sejumlah kegiatan perindustrian dan perdagangan, meningkatnya jumlah pengangguran yang semuanya bermuara pada rendahnya pertumbuhan nasional. Untuk mengembalikan kondisi pertumbuhan perekonomian nasional seperti sebelum krisis moneter, maka akumulasi modal sangatlah penting perannya.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah melakukan terobosan-terobosan untuk mengembalikan perekonomian nasional seperti sebelum krisis moneter terjadi. Berbagai kebijakan ditempuh oleh pemerintah untuk

memulihkan perekonomian nasional, salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional adalah dengan melibatkan pihak swasta dalam bentuk investasi swasta. Karena secara ekonomi penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi, sehingga investasi pada hakekatnya langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.

II. PERMASALAHAN

Bagaimana pembagian wewenang pemberian perizinan penanaman modal antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ?

III. PEMBAHASAN

Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara mengatakan “Pemerintah diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Wewenang

merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum di bidang publik (*publiekrechtshandeling*), teori kewenangan sebagai teori madya (*Middle Range Theory*).

Sebagai teori aplikatif adalah teori perizinan. Menurut M.M. van Praag, izin adalah suatu tindakan hukum sepihak (*eenzijdige handeling, een overheidshandeling*), Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum umum pada saat melakukan konsesi, dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin. Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: pertama,

instrumen yuridis; kedua, peraturan perundang-undangan; ketiga, Organ pemerintah, keempat peristiwa konkret kelima prosedur dan persyaratan.

Istilah penanaman modal atau investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris dengan *investment*. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang penanaman modal. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Salim HS mengartikan investasi atau penanaman modal adalah “Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.

Apabila dilihat fungsi Negara Indonesia tersebut dan dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang menganut prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah dan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan fungsinya senantiasa berdasarkan dan mengarah pada penciptaan dan ketertiban bangsa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini lah peranan peraturan perundang-undangan, baik yang menjadi wewenang pemerintah maupun wewenang pemerintah daerah menjadi makin penting.

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia harus berpedoman pada beberapa asas/prinsip sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu prinsip yang merupakan pedoman adalah pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah satu sama lain. Dengan demikian otonomi daerah tetap dilaksanakan dalam konteks Negara kesatuan

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Otonomi daerah dalam konteks Undang-Undang Pemerintahan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. menyebutkan : “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan : “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi”.

Oleh karena itu, koordinasi antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah sangat diperlukan, seiring dengan semangat otonomi daerah dalam

pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.

Dalam hubungan dengan pembagian wewenang dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi dalam azas otonomi daerah yang terbagi menjadi :

a. Penyerahan Wewenang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu sebagai berikut :

- (1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakannya saja.
- (2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom (swatantra).

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah.

Dekonsentrasi diartikan secara umum sebagai pendelegasian dari atasan kepada bawahannya untuk melakukan suatu tindakan atas nama atasannya tanpa melepaskan wewenang dan tanggungjawabnya. (Sarundajang, dalam Utang Rosidin).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan-urusan pemerintahannya kepada daerah secara dokonsentrasi,

yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Pertimbangan dan tujuan diselenggarakan asas dekonsentrasi ini di antaranya adalah :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum;
2. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara;
3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian perizinan

Agak sulit memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjarhran Basah. Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti yang kemukakan van der pot, *het is uiterst moelijik vor begrip vergunning een definitie te vinden* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan definisi yang beragama.

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka

pembuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, Rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh dari suatu organisasi perusahaan seseorang sebelum yang bersangkutan melakukan kegiatan atau tindakan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang-orang untuk melakukan

tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Hal pokok pada izin, bahwa suatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi.

Kalau dibandingkan *Vergunning* ini dengan dispensasi, maka keduanya mempunyai pengertian yang hampir sama. Perbedaan antara keduanya diberikan oleh W.F. Prins sebagai berikut : Pada izin, memuat uraian yang limitative tentang alasan penolakan, sedangkan bebas syarat atau dispensasi memuat uraian yang *limitative* tentang hal yang untuknya dapat diberikan dispensasi itu, tetapi perbedaan ini tidak selamanya jelas. Sebagai contoh izin bangunan itu diberikan berdasarkan Undang-undang Gangguan tahun 1926 yang mana pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan secara terperinci

objek mana tidak boleh didirikan tanpa izin dari pihak pemerintah, yaitu objek yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi bangunan sekelilingnya.

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Dari sisi pemerintah
2. Dari sisi masyarakat

- 1) Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah untuk sebagai berikut :

- a) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan

kenyataan dalam praktiknya atau tidak sekaligus untuk mengatur ketertiban.

- b) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

- 2) Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut :

- a. Untuk adanya kepastian hukum
- b. Untuk adanya kepastian hak
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang

didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah Lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta Pemerintah dengan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai Badan advokasi bagi para investor, misal menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi.

Pembagian wewenang pemberian perizinan antara pusat dan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bahwa pelaksanaan otonomi daerah akan berhasil tergantung dengan kemauan yang sangat kuat pejabat pemerintahan pusat dapat menyerahkan sebagaimana kewenangannya kepada pejabat pemerintahan di daerah

IV. PENUTUP

Pembagian wewenang pemberian perizinan penanaman modal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah bahwa Pemerintah Pusat memiliki wewenang yang meliputi penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Provinsi yang wewenangnya terkait sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi, bidang industri skala nasional dan terkait fungsi penghubung antar wilayah lintas Provinsi dan terkait pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan penanam modal asing atau menggunakan modal dari Pemerintah Negara lain, sedangkan wewenang Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi wewenang, kecuali urusan pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaan pusat masih tetap menangani perizinan, daerah tidak menjadi Koordinasi yang baik menciptakan kepastian hukum bagi investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 dan Undang-Undang Pelaksanaannya*, Jakarta : Unsika, 1993
- Dhaniswara, Harjono, K, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2007
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Indonesia, *Perundangan tentang Otonomi Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012
- N.M.Spelt, J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005
- Salim, H.S, Dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No. 5 Tahun 2003
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26-No. 4 Tahun 2007